



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

- I. **MOHAMMAD FITRAH**, lelaki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Lrg Datu Pamusu Kelurahan Kamondji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDURRACHMAN M.KASIM, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Simpotue Timur VI Blok U No.18, Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
- dan**

- II. **ARFAN**, lelaki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wolodondo, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUPLY CHAHYADI,D.H., RIVKIYADI,S.H., MOH.FADLY,S.H.,M.H.** masing masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat (LEBAH TB) beralamat di Jalan Simaja IV No.23 Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:003/SKK/LBH-TB/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan dan untuk itu bersedia mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan perkara perdata Nomor : 62/Pdt.G/2024/PN.Pal dengan perdamaian melalui mediasi dengan **Mediator Allannis Cendana,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Palu** dimana isi kesepakatan adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6
Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Kamis** tanggal **06 Juni 2024** bertempat di Ruang Mediasi Kantor Pengadilan Negeri Palu Kelas I A, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor:62/Pdt.G/2024/PN Pal antara:

MOHAMMAD FITRAH, lelaki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Lrg Datu Pamusu Kelurahan Kamondji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDURRACHMAN M.KASIM, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Simpotue Timur VI Blok U No.18, Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;**

I a w a n

ARFAN, lelaki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wolodondo, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUKLY CHAHYADI,D.H., RIVKIYADI,S.H., MOH.FADLY,S.H.,M.H.** masing masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat (LEBAH TB) beralamat di Jalan Simaja IV No.23 Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:003/SKK/LBH-TB/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/TERGUGAT;**

Dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak pertama telah mentransfer uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua pada Bulan Oktober 2023 melalui Bank BCA Cabang Palu.

Pasal 2

Halaman 2 dari 6

Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak kedua telah menerima uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pihak pertama melalui nomor rekening pihak kedua pada Bulan Oktober 2023.

Pasal 3

Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik pihak pertama adalah modal tambahan usaha damar dan hasil bumi yang lain yang dikelola oleh pihak kedua.

Pasal 4

Bahwa pada Bulan Nopember 2023, pihak pertama pernah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari pihak kedua.

Pasal 5

Bahwa sekitar pada Bulan Desember 2023, pihak pertama kembali menerima uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari pihak kedua.

Pasal 6

Bahwa mulai bulan Januari sampai bulan Juni 2024, pihak kedua tidak lagi menyerahkan uang kepada pihak pertama sehingga pihak pertama menghubungi pihak kedua untuk segera menyetor, tetapi pihak kedua tidak merespon permintaan pihak pertama dan hanya menyatakan bahwa usaha pihak kedua ada masalah.

Pasal 7

Bahwa selanjutnya kembali pihak pertama menghubungi pihak kedua agar mengembalikan saja uang pihak pertama sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi pihak kedua tetap hanya meminta waktu, sedang pihak pertama sangat membutuhkan uang tersebut.

Pasal 8

Bahwa karena pihak kedua telah ingkar janji, maka pihak pertama mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palu dan terdaftar dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2024/PN Pal.

Pasal 9

Bahwa karena pihak kedua mempunyai etiked baik ingin mengembalikan uang milik pihak pertama sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Halaman 3 dari 6
Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka pihak pertama memberi tenggang waktu selama 1 (satu) tahun kepada pihak kedua untuk mengembalikan uang milik pihak pertama sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pihak kedua akan menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 melalui transfer Bank BCA Cab. Palu No.Rek.5575018146 atas nama ALMAGFIRAH MAHARANI.
- Pihak kedua akan mulai penyetoran uang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada pihak pertama pada tanggal 15 September 2024 sampai tanggal 15 Oktober 2025, semuanya melalui transfer ke Bank BCA Cab. Palu No.Rek.5575018146 atas nama ALMAGFIRAH MAHARANI.

Pasal 10

Bahwa apabila pihak kedua tidak mengindahkan isi akta perdamaian tersebut, maka pihak kedua dapat dituntut sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan pihak pertama dapat memohonkan Penyitaan/eksesusi kepada Pengadilan Negeri Palu.

Pasal 11

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan kesepakatan perdamaian ini kedalam putusan perdamaian.

Pasal 12

Bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini, akan ditanggung oleh pihak pertama.

Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat kesepakatan perdamaian tersebut di hadapan kedua belah pihak, dan mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isinya;

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

Halaman 4 dari 6

Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian;

Telah mendengar persetujuan para pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR/154 Rbg, serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mentaati seluruh isi kesepakatan tersebut;
2. Membebani PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Jumat 14 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu Evi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6

Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp58.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp ---
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp213.000,00</u>

(Dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6
Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II